



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan JPP (Jasa Prima Papua) Timika, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Megantara, RT.002/RW,- Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Megantara, RT.002/RW,- Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 4/Pdt.P/2018/PA.Mmk, tanggal 25 Januari 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Kusairi dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Opu Andi Kira dan Asri Ansar dengan mas kawin berupa Emas lima gram.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Qhumayrah binti Orisyam YP.

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan bahwa Pemohon sudah mempercayakan kepada pihak yang berwenang untuk mencatatnya akan tetapi orang tersebut belum mendaftarkan pernikahan pemohon ke Kantor Urusan Agama sampai sekarang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2009 di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang,
Kabupaten Luwu.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 2, yakni pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kusairi, namun yang mengadakan adalah Drs. Ismail Ibrahim selaku penghulu setempat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Opu Kira dan Asri Ansar, dengan maskawin berupa emas lima gram.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tanggal lahir 9 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SMA, Karyawati Pangan Sari Utama Timika, tempat tinggal di Jalan BTN Kamoro Indah, Blok H.5, No.10, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai Tante sedangkan dengan Pemohon I Saksi tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2009, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa.

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Para Pemohon, namun pada saat berlangsungnya akad nikah Saksi tidak menyaksikan akad nikah tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dapur.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah kandung Pemohon II yang bernama Kusairi hadir dipernikahan Para Pemohon dan menjadi wali nikah Pemohon II, namun Saksi tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II sendiri yang menikahkan Para Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat yang hadir dipernikahan Para Pemohon, namun Saksi lupa nama petugas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditujuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon, namun Saksi kenal dengan orang yang bernama Opu Kira, yakni Paman Pemohon II dan Asri Ansar, yakni Kakak Ipar Pemohon II, mereka berdua hadir dipernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi lupa mas kawin (mahar) berupa apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Para Pemohon tersebut di adakan pesta selama satu hari dan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa agama Para Pemohon pada saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang Para Pemohon masih tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Qhumayrah.
- Bahwa Selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Pemohon sebelum menikah



pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat dan setahu Saksi jarak antara Kantor Urusan Agama setempat dengan tempat tinggal Para Pemohon saat itu tidak jauh, karena Para Pemohon tinggal tepatnya di Jalan Poros.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan Para Pemohon tersebut mendapat kepastian hukum sehingga Para Pemohon dapat mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Saksi I tanggal lahir 4 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Penjual online, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (belakang Telkom), Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung sedangkan dengan Pemohon I Saksi tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kakak kandung Pemohon II, di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2009, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Para Pemohon, namun pada saat berlangsungnya akad nikah Saksi tidak menyaksikan akad nikah tersebut karena saat itu Saksi sedang berada didepan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah kandung Pemohon II yang bernama Kusairi hadir dipernikahan Para Pemohon dan menjadi wali nikah Pemohon II, namun Saksi tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II sendiri yang menikahkan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditujuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon, namun Saksi kenal dengan orang yang bernama Opu Kira, yakni Paman Pemohon II dan Asri Ansar, yakni Kakak Ipar



Pemohon II, mereka berdua hadir dipernikahan Para Pemohon.

- Bahwa Saksi lupa mas kawin (mahar) berupa apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Para Pemohon tersebut di adakan pesta selama satu hari dan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa agama Para Pemohon pada saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang Para Pemohon masih tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Qhumayrah.
- Bahwa Selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Pemohon sebelum menikah pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, karena jarak rumah Para Pemohon dengan rumah Saksi jauh.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan Para Pemohon tersebut mendapat kepastian hukum sehingga Para Pemohon dapat mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2009, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Para Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II** bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2009, di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta Para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta pasal 39

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kusairi, namun yang mengakadkan adalah Drs. Ismail Ibrahim selaku penghulu setempat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Asri Ansar dan Opu Kira, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Qhumayrah. Adapun tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar pernikahan Para Pemohon tersebut mendapat kepastian hukum, sehingga dapat mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Kuat Maryoto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)